PROSIDING

THE 2ND INTERNATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY ISLAMIC ISSUES

CONTEMPORARY ISSUES

on Religion and Multiculturalism

Swiss Bel Hotel Maleosan
Manado, 9-10 Desember 2019

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
2019

Scanned by TapScanner

PROSIDING
THE 2ND INTERNATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY ISLAMIC ISSUES
Contemporary Issues On Religion And Multiculturalism
Swiss Bel Hotel Maleosan Manado, 9-10 Desember 2019

Reviewer
1. Dr. Ardianto, M. Pd
2. Sulaiman Mappiasse, Ph. D
3. Dr. Hadirman,. Hum

Editor : Dr. Edi Gunawan, M.HI & Rusdiyanto, M. Hum
Tata Letak : Ahmad Bahaudin
Desain Cover : Istana Agency

Cetakan I, Desember 2019
ISBN: 978-602-53029-9-2

Diterbitkan Oleh:
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Gedung Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAN Manado
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I, Kota Manado
Telp : +62431860616
E-Mail : fuad@iain-manado.ac.id
Web : www.fuad.iain-manado.ac.id

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Dicetak oleh:
CV. ISTANA AGENCY
Istana Publishing
Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12
Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta
0851-0052-3476 istanaagency09@gmail.com
0857-2902-2165 istanaagency
istanaagency www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Scanned by TapScanner

Proceeding
The 2nd International Seminar on Contemporary Islamic Issues (ISCII) 2019
"Contemporary Issues on Religion and Multiculturalism"
Swiss Bel Hotel Maleosan Manado, 9-10 Desember 2019

Stering Commitee

Dr. Yusno A Otta, M. Ag
Dr. Muhammad Imran, M. Th. I
Dr. Sahari, M. Pd

Advisor

Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA, M.Res., Ph.D (State Islamic Institute of Manado)
Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (State Islamic Institute of Manado)

General Chair

Dr. Salma, M.HI (State Islamic Institute of Manado)

Secretary

Dr. Edi Gunawan, M,HI (State Islamic Institute of Manado)

Treasury

Fanny Zaman, S.Ag (State Islamic Institute of Manado)

Publication

Syarifuddin, M.Ag (State Islamic Institute of Manado)
Rusdiyanto, M.Hum (State Islamic Institute of Manado)
Agung Budi Santoso, M.Pd (State Islamic Institute of Manado)
Nur Evira Anggrainy Bahrain (State Islamic Institute of Manado)
Yuliana Jamaluddin, M.Ag (State Islamic Institute of Manado)

Sponsorship

Agus Ronny Iskandar, M.Pd (State Islamic Institute of Manado)
Sarmin Ikoni, S.Kom (State Islamic Institute of Manado)
Noval Luawo, ME (State Islamic Institute of Manado)
Djamal Nanu, S.Kom (State Islamic Institute of Manado)
Muhammad Tahir, M.Th.I (State Islamic Institute of Manado)
Agus Ronny Iskandar, M.Pd ((State Islamic Institute of Manado)

Editor

Dr. Naskur, M.HI (State Islamic Institute of Manado)
Baso Mufti Alwi, M.Ag (State Islamic Institute of Manado)
Nur Azizah Hutagalung, MH (State Islamic Institute of Manado)
Nur Alfiyani, M.Si (State Islamic Institute of Manado)
Adriandi Kasim, MH (State Islamic Institute of Manado)
Nur Alfiyani, M.Si (State Islamic Institute of Manado)

Scanned by TapScanner

Foreword

Praise and gratitude for the presence of Allah SWT, Almighty God who continues to pour out His grace and gifts to us all, and with His permission the **International Seminar on Contemporary Islamic Issues (ISCII)** in 2019 with the theme "Contemporary Issues on Religion and Multiculturalism", can be accomplished well.

This seminar was conducted to give the opportunity for the lecturers, researches, and also students from various intellectual background, presenting their perspectives about contemporary issues that happened recently in Indonesia, related to many aspects of life. Hopefully, it would bring out some unique and fresh ideas about how to respond and deal with many issues and problems in the society.

This was the 2nd International Seminar on Contemporary Islamic Issues (ISCII) held by IAIN Manado, and should be continued in the future as the commitment and responsibility toward the academic development. The wisdom was born from the willingness to learn from the others. This seminar was giving the chances for learning more about the people and society from many different perspective, enriching the insight, and communicating with more new collegues.

Finally, we would like to thank the rector of the Institut Agama Islam Negeri Manado, Keynote Speakers, Participants and Committees who have endeavored to make this International Seminar a success. May Allah SWT, God Almighty give His mercy for all our good endeavors.

Manado, 9 December 2019
General Chair

Dr. Salma, M. HI.

NIP. 196905041994032003

Scanned by TapScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sudah menjadi pemahaman bersama, bahwa dalam membangun daerah yang beragam dari aspek suku, agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, dan sebagainya harus mengarahkan pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah itu sendiri. Fenomena menyusutnya tatanan nilai bangsa, termasuk terkoyaknya hohesivitas sosial akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia, diperlukan arah pembangunan dalam arah sosiokultural-religius dengan memanfaatkan segala keunggulan *(strenght)* atau potensi yang dimiliki sebagai sumber daya utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat aman dan damai serta saling menghargai satu dengan lainnya.

Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa para ilmuwan dikenal orang, antara lain karena tulisan-tulisannya. Oleh karena itu, kampus seharusnya menjadi wadah yang tepat untuk mendorong dan menciptakan karya tulis. *International Seminar on Contemporary Islamic Issues* yang dilaksanakan oleh IAIN Manado diharapkan mampu menjadi wadah yang tepat untuk meningkatkan gairah keilmuan, khususnya pembahasan mengenai isu-isu kontemporer seputar agama dan multikulturalisme. Sehubungan dengan itu, saya menyambut baik penerbitan prosiding *International Seminar on Contemporary Islamic Issues* yang bertemakan "*Contemporary issues on religion and multiculturalism*" ini diharapkan mampu menjadi suatu masukan yang konstruktif-evaluatif bagi para pemangku kepentingan. Karya ini semoga bermanfaat dalam pengembangan wawasan multikulturalisme di Indonesia. Selain itu, prosiding ini dapat memperkaya literatur dalam kajian wawasan multikulturalisme dari berbagai sudut pandang, serta dapat menjadi bahasa pemetaan bagi segenap *stakeholder* dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan wajah Islam yang moderat (*wasatiyah).*

Saya berharap bahwa terbitnya prosiding ini bukanlah merupakan publikasi pertama dan terakhir bagi para penulisnya, tetapi akan terbit publikasi buku-buku lain untuk menyemarakan budaya menulis. Selain itu, terbitnya prosiding ini diharapkan dapat menyemangati ilmuan lain untuk menulis dan mempublikasikan tulisannya. Semoga buku ini dapat menarik perhatian pada cendekiawan, pemikir, peneliti, peminat, dan masyarakat umum. Harapan kita agar penerbitan prosiding ini benar-benar merupakan sumbangan kepada masyarakat Indonesia yang haus akan bacaan yang bermanfaat.

Terima kasih

Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Manado, Desember 2019
Rektor,

Delmus Salim Puneri

Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

POLITIK DAN AGAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CALON LEGISLATIF 2019 SERENTAK DI SUMATERA BARAT

Delmus Puneri Salim. 1

دور أمهات المؤمنين (رضي الله عنهن) في الإسلام

حماد فرحان حمادي المحمدي 13

KONTRIBUSI POSBAKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA DI SULAWESI UTARA

Ridwan Jamal, Djamila Usup, Syaifullah 49

Bentuk Adaptasi Sosio-Kultural Komunitas Muna pada Masyarakat Multikultural di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara: Perspektif Kajian Budaya

Musafar, Hadirman, Hardin 59

PERAN PESANTREN DI TENGAH MASYARAKAT PESISIR
(Studi pada Pesantren Pesisir desa Lolanan kabupaten Bolaang Mongondow)

Abdul Muis Daeng Pawero 69

***OFFSIDE* KESETARAAN GENDER**
(Kritik Terhadap Liberasi Kesetaraan Gender Perspektif Alqur'an)

Khairunnas Jamal, Afriadi Putra, Nasrul Fatah 101

MULTIKUTURALISME DALAM KELOMPOK LINTAS BUDAYA DI IAKN MANADO DAN KONTRIBUSINYA BAGI KEHIDUPAN BERTOLERANSI

MULTICULTURALISM IN CROSS-CULTURAL GROUPS AT IAKN MANADO AND ITS CONTRIBUTION TO LIFE OF TOLERANCE

Gerry Nelwan 113

POLA ASUH IBU TERHADAP PERILAKU BERISIKO MAHASISWA

Nur Evira Anggrainy Bahrain 121

Scanned by TapScanner

BATTLE OF SOCIAL MEDIA
(Konservatisme Islam di Media Sosial dan Efek Elektoral dalam Pemilu di Indonesia)
Muhammad Iqbal Suma 129

KONSTRUKSI PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBAGAI PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN PROGRESIF
Naskur, Nasruddin Yusuf, Nur Azizah Rahman 141

PERBANDINGAN UNSUR CERITA DALAM NOVEL *KITAB CINTA YUSUF ZULAIKHA* KARYA TAUFIQURRAHMAN AL-AZIZY DAN KISAH NABI YUSUF DALAM AL QURAN
Rosma Kadir, Jafar Lantowa 157

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SAHAM SYARIAH YANG *DELISTING* DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*)
Adriandi Kasim 167

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN KELUARGA DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SULAWESI UTARA
Ridwan Tabe, Satriani 181

PENEGUHAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM AKAD NIKAH
(Antisipasi Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Sulawesi Utara)
Salma, Baso Mufti Alwi. 203

NABI MUHAMAD YANG BERAGAMA KRISTEN
Kajian Substansial Tentang Agama Kristen Menurut Injil Sinoptik Dalam Relasinya Dengan Penganut Agama Islam
Ryanto Adilang 213

PARADIGMA "MASYARAKAT INFORMATIF" TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM INKLUSIF DI ERA DIGITAL
(Studi Kasus Wanita Bercadar)
Andi Anugrah Surya Ardhy, Bella Safira Daumpung 219

PERAN PESANTREN KULTUR NAHDLATUL ULAMA (NU) SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN MULTIKULTURAL-PLURALIS DI BUMI SERAMBI MADINAH GORONTALO
(Telaah Pembelajaran Pesantren Salafiyah-Syafi'iyyah dan Sirojut Tholibin Gorontalo)
Ahmad Zaenuri, Habibie Yusuf 227

Scanned by TapScanner

RITUAL DALAM SIKLUS HIDUP MASYARAKAT BAJO LAUT DI TOROSIAJE

Kamaruddin Mustamin, Sunandar Macpal 239

PENTINGNYA KEUANGAN SYARIAH UNTUK PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

Riya Andriyani Ahmad, Safitri Mohi, Intan S. Kaluku 251

STUDY OF STUDENT PERCEPTIONS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND CULTURE in the Islamic Education Study Program of the Islamic University of Indonesia

Moh. Mizan Habibi, Fatihatul Muthmainah 261

THE PHILOSOPHY OF ISLAMIC ECONOMIC (Ontology, Epistemology and Axiology Perspective)

Telsy Fratama Dewi Samad 271

MENELUSURI TINGKAT PERCAYA DIRI GURU DALAM PEMBELAJARAN DI SMK NEGERI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

Abd. Latif Samal 279

Scanned by TapScanner

THE CONSTRUCTION OF DIVISION OF INHERITANCE AS THE IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE INHERITANCE LAW

KONSTRUKSI PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBAGAI PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN PROGRESIF

Naskur[1]
Nasruddin Yusuf[2]
Nur Azizah Rahman[3]

[1]Associate Professor of Fikih Mawaris, Institut Agama Islam Negeri Manado.
E-mail: naskur.bilalu@iain-manado.ac.id

[2]Associate Professor of Usul Fikih, Institut Agama Islam Negeri Manado.
E-mail: nasruddin69@iain-manado.ac.id

[3]Student of Family Law of Postgraduate Program, Institut Agama Islam Negeri Manado.
E-mail: nurazizah.rahman@iain-manado.ac.id.

Abstract

This research is a study of the Judge's understanding at Religious Courts in North Sulawesi toward the Surah An-Nisa'/4:11 that regulates the division of inheritance of children (son and daughter) related to the application of a balanced justice principle. The problems studied are how the construction of the division of inheritance is a manifestation of the implementation of progressive inheritance law implemented by judges in the North Sulawesi Religious Courts. This research is field research with the research subject being judges in the North Sulawesi Religious Courts are 35 persons. Analyses approach which used are contextual, formal juridical, socio-historical, and philosophy approach.The data collection is done by interview and documentation. The results of the study indicate that the construction of the division of inheritance of children (son and daughter) as the implementation of progressive inheritance law applied by judges are (1) giving part of the assets to the heirs who receive fewer shares; (2) assets that have been granted are counted as inheritance; (3) assets that have been granted to the heirs are taken then divided according to inheritance law; and (4) based on judges' consideration by looking at the family situation and conditions. The four types of instruction in the division of inheritance are a solution toward the injustice in the division of formulations 2:1 (son together with daughter)which is regulated in normative rule in QS an-Nisa '/ 4:11.

Keywords: *The judge of religious courts, division of inheritance, progressive inheritance law.*

Abstract

Penelitian ini adalah studi pemahaman Hakim Agama di lingkungan Peradilan Agama Sulawesi Utara terhadap QS an-Nisa'/4:11 yang mengatur bagian anak laki-laki bersama anak perempuan terkait dengan penerapan asas keadilan berimbang. Adapun permasalahan yang dikaji adalah bagaimana konstruksi pembagian harta warisan sebagai wujud pelaksanaan hukum kewarisan progresif yang diimplimentasikan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian

Scanned by TapScanner

lapangan (*fieldresearch*) dengan subjek penelitiannya adalah hakim di lingkungan Peradilan Agama Sulawesi Utara melalui pendekatan kontekstual, yuridis formal, sosio historis, dan filosofis. Jumlah hakim yang menjadi subjek penelitian ialah 35 orang hakim. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontruksi pembagian harta warisan anak laki-laki bersama dengan anak perempuan sebagai pelaksanaan hukum kewarisan progresif yang diterapkan oleh hakim adalah (1) menghibahkan sebagian harta kepada ahli waris yang mendapatkan bagian lebih sedikit; (2) harta yang telah dihibahkan diperhitungkan sebagai harta warisan; (3) harta yang telah dihibahkan kepada ahli waris ditarik kembali kemudian dibagi berdasarkan hukum kewarisan; dan (4) berdasarkan pertimbangan hakim dengan melihat situasi dan kondisi keluarga. Keempat jenis kunstruksi pembagian hartawarisan tersebut merupakan solusi untuk mengatasi adanya ketidak adilan dalam pembagian formulasi 2:1 anak laki bersama dengan anak perempuan sebagaimana diatur secara normatif pada QS an-Nisa'/4:11.

Kata Kunci: ***hakim pengadilan agama, pembagian harta warisan, hukum kewarisan progresif.***

A. *Pendahuluan*

Bagian-bagian ahli waris adalah merupakan ketentuan atau ketetapan Allah swt. yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an yang disebut *al-furudh al-muqaddarah* dan *'ashabah* dan bahkan ada yang tidak mendapat bagian sama sekali selama ahli waris *ashhab al-furud*[1] dan ahli waris *'ashabah*[2] masih ada yang disebut dengan ahli waris *zawi al-arham*.[3] Bagian-bagian ahli waris dalam al-Qur'an menurut ulama fikih klasik, ayat-ayat yang menjelaskan telah dianggap sebagai suatu ketetapan yang bersifat *qat'i* (definitif) dan tidak dapat dipahami secara berbeda dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan oleh karena itu harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi *harfiah*-nya.

Terkait dengan bagian-bagian ahli waris tersebut, dalam realitas kehidupan sosial umat Islam yang seiring dengan perkembangan peradaban, bagian-bagian ahli waris dalam al-Qur'an tersebut menjadi problem karena dianggap tidak mampu menjawab realitas kehidupan umat Islam dalam perkembangan peradaban yang terus berkembang. Problem tersebut cukup menguras perhatian para intelektual muslim dan terus menjadi kajian dan diskusi dalam khasanah perkembangan keilmuan hukum Islam, baik di kalangan perguruan tinggi maupun di kalangan praktisi hukum, baik pada kegiatan perkulihan di dalam kampus-kampus, simposium, seminar, loka karya, dan kegiatan yang lainnya. Dari kajian dan diskusi terhadap bagian-bagian ahli waris dalam al-Qur'an, muncul berbagai ide, gagasan dan gerakan pembaruan, baik gerakan pembaruan modern maupun pembaruan pra-modern.[4] Ide, gagasan dan gerakan pembaruan para pemikir Islam adalah keinginan melakukan penafsiran kembali terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur bagian-bagian ahli waris dengan berbagai ide dan gagasan, sepertiisu reinterpretasi, mendinamisasi, mereaktualisasi, dan menkonteks-tualisasi penerapan hukum dari ayat-

---

[1] Ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti besar kecilnya. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Cet. X; Bandung: PT. Alma'arif, t.th), h. 607.

[2] Para ahli waris yang menerima sisa harta peninggalan dari *ashhab al-furud*. Lihat, Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Cet. X; Bandung: PT. Alma'arif, t.th), h. 607.

[3] Ahli waris selain *ashhab al-furud* dan *'ashabah*, baik laki-laki maupun perempuan dan baik seorang maupun berbilang. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Cet. X; Bandung: PT. Alma'arif, t.th), h. 351.

[4] Fazlur Rahman,"Revivaland Reformin Islam", dalam P. M. Holt, Ann KS. Lambton dan Bernard Lewis (ed.), *The Cambridge History of Islam*, vol 2 Bolisvick (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), h. 636 – 656.

Scanned by TapScanner

ayat yang mengatur bagian-bagian ahli waris sebagaimana yang digagas oleh Munawir Sjadzali awal tahun 1985.

Munculnya beberapa ide, gagasan dan gerakan pembaruan para pemikir atau intelektual Islam untuk melakukan penafsiran kembali terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur bagian-bagian ahli waris, karena adanya kesan ketidakadilan dalam bagian-bagian para ahli waris, sepert formulasi 2:1 terhadap bagian anak laki-laki bersama dengan anak perempuan sebagaimana ditunjukkan pada QS al-Nisa'/4:11.[5]

Adanya kesan ketidakadilan pada pola pembagian warisan dalam al-Qur'an khususnya pada pola pembagian 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan, tampaknya masyarakat tidak percaya lagi terhadap konsep keadilan yang dibangun dalam al-Qur'an[6], masyarakat sudah banyak meninggalkan pembagian warisan dengan pola 2:1, termasuk daerah-daerah yang kuat Islamnya. Lanjut Munawir Sjadzali mengatakan, bahwa para ahli waris, masyarakat awam, tokoh-tokoh organisasi Islam yang telah banyak mengetahui ilmu-ilmu keislaman tidak melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai dengan pola atau ketentuan hukum waris Islam dan bahkan pergi ke Pengadilan Negeri untuk melakukan pembagian harta warisan dengan cara yang lain. Selain itu, ada kebijaksanaan *preemptive* yang telah membudaya pada banyak kepala keluarga, yaitu pewaris pada masa hidupnya telah membagikan sebagian besar hartanya kepada anak-anaknya dengan cara masing-masing mendapat bagian yang sama besar dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan anak perempuan dalam bentuk hibah.[7]

Kesan ketidakadilan pada pola pembagian warisan dalam al-Qur'an yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat dan munculnya kebijaksanaan *preemptive* seperti telah diuraikan di atas, karena disebabkan oleh pemahaman secara tekstual terhadap ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagian ahli waris dalam al-Qur'an. Pemahaman ayat-ayat kewarisan secara tekstual tersebut termasuk pemahaman para ulama klasik yang konsekwensinya menyebabkan ketidak sesuaian paradigma dan metodologi serta konsep hukum kewarisan yang diinginkan pada kondisi dan persoalan yang sangat kompleks sekarang ini.[8]

Apa yang menjadi penilaian para pakar pembaruan hukum Islam terhadap pola bagian para ahli waris dalam al-Qur'an, adalah terkait dengan pembacaan teks ayat-ayat yang mejelaskan bagian-bagian para ahli waris. Para ulama fikih klasik telah menilainya sebagai suatu ketetapan yang bersifat *qat'i* (definitif) dan tidak dapat dipahami secara berbeda dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan oleh karena itu harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi harfiahnya. Hal ini dikaitkan dengan realitas kehidupan sosial umat Islam seiring dengan perkembangan peradaban yang modern. Modernitas merupakan salah satu tantangan dalam kehidupan yang menuntut adanya perubahan disegala aspek kehidupan manusia termasuk perubahan pemahaman ketentuan-ketentuan hukum dalam al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum bagian-bagian ahli waris. Dengan demikian, berkaitan adanya ide

---

[5] Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 101-102.

[6] Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 88.

[7] Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan,"dalam Muhammad Wahyuni Nafis dan Budhy Munawar Rachman, eds., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA* (Cet. I; Jakarta Selatan: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kerjasama dengan Yayasan Wakaf Paramadina), h. 88.

[8] Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah* (Dimasq: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah, 1991), h. 579.

Scanned by TapScanner

dan gagasan pembaruan terhadap formulasi bagian-bagian para ahli waris, dengan memperhatikan pola yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an serta memperhatikan realitas kehidupan sosial umat Islam, maka diperlukan dekonstruksi[9] terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan bagian-bagian para ahli waris sesuai dengan realitas kehidupan sosial umat Islam. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini "bagaimana kontruksi pembagian harta warisan anak laki-laki bersama dengan anak perempuan apabila tidak mencerminkan keadilan sebagai pelaksanaan hukum kewarisan progressif."

B. *Metode Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama Sulawesi Utara. Meskipun ada juga data yang diambil dari kepustakaan (*library research*), namun sifatnya hanya sebagai data pendukung dan pelengkap saja.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah *deskriptik analitik-eksploratif*, yakni, melakukan penelusuran terhadap pemahaman para hakim agama di Lingkungan Peradilan Agama Sulawesi Utara berkaitan dengan penerapan asas keadilan berimbang pada pembagian harta warisan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan khususnya berkaitan dengan pengecualian oleh karena adanya "keadaan tertentu"[10] sebagimana dijelaskan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Selanjutnya dari hasil penelusuran kemudian ditelaah dan dijadikan dasar analisis sekaligus merumuskan konstruksi penerapan asas keadilan berimbang terhadap metode pembagian harta warisan 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual dalam penelitian ini adalah dimaksudkan, bahwa kajian dikaitkan dengan nilai-nilai norma-norma ajaran agama yang bersumber kepada wahyu untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu prinsip-prinsip atau dasar-dasar teologis normatif dalam aplikasinya harus didekati secara kontekstual.

b. Pendekatan Yuridis Formal

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Formal, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti.

---

[9] Sebuah metode atau cara pembacaan teks.

[10] Tim Penyempurnaan dan Pengkajian Buku I, II dan III, op.cit., Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2013), h. 160.

Scanned by TapScanner

Dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif ini, materi pokok yang dikaji yaitu pembagian harta peninggalan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dengan melihat beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait dengan hibah.

c. Pendekatan Sosio Historis

Pendekatan sosio-historis juga merupakan sebuah keharusan dalam kajian ini karena terkait dengan perkembangan dan pengembangan hukum yang senantiasa dipengaruhi konteks sosio-historis sebuah masyarakat. Aplikasinya pada kajian ini khususnya terkait dengan pembahasan mengenai pentingnya pendekatan kontekstual yang kemudian diuraikan secara rinci dalam uraian mengenai pendekatan sejarah sosial hukum Islam.

d. Pendekatan Filosofis

Penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari proses penggalian nilai-nilai filosofis, khususnya filsafat hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan filosofis memiliki posisi yang cukup penting dalam penelitian ini. Aplikasinya dalam kajian ini terkait dengan penerapan asas keadilan berimbang terhadap metode pembagian 2 : 1 terhadap anak laki-laki dengan anak perempuan.

3. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Utara dengan tempat penelitiannya ialah di Kantor Pengadilan Agama di Lingkungan Peradilan Agama Sulawesi Utara. Proses pelaksanaan penelitian berlangsung selama 6 bulan yaitu Maret – September 2018.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data, peneliti melengkapi diri dengan catatan pedoman wawancara dan dokumentasi di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*key instrument*). Dalam posisi sebagai instrumen kunci, peneliti berperan utama dalam pengumpulan data, pengelohan dan penganalisisan data, dangan penginterpretasian data.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini ialah data verbal yang berupa kata-kata, frase, dan kalimat yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data wawancara diperoleh dari informan hakim pada Kantor Pengadilan Agama di Lingkungan Peradilan Agama Sulawesi Utara, sedangkan data dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa putusan-putusan hakim berkaitan dengan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, peraturan perundang-undangan dan buku atau literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Scanned by TapScanner

6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif (deduktif dan induktif), yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya direduksi yaitu dikodefikasi dan diklasifikasikan berdasarkan pola-pola temuan. Setelah itu data-data disajikan secara deskriptif untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwa yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan suatu penjelasan tentang penyelesaian pembagian harta warisan 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan dengan dasar atau asas keadilan berimbang terkait dengan "keadaan tertentu". Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan dan membuat proposisi ilmiah penelitian berdasarkan temuan penelitian yang ada.

Adapun prosedur analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan (adaptasi dari Miles dan Huberman, 1994).

C. *Konstruksi Pembagian Harta Warisan Sebagai Pelaksanaan Hukum Kewarisan Progresif*

Berdasarkan analisa data dari hasil wawancara para Hakim Agama di lingkungan Peradilan Agama Sulawesi Utara terkait dengan kontruksi pembagian harta warisan anak laki-laki bersama dengan anak perempuan apabila tidak mencerminkan keadilan, ditemukan beberapa cara penyelesaian atau pembaian harta warisan sebagai konstruksi pembagian harta warisan:

1. Menghibahkan sebagian harta kepada ahli waris yang mendapatkan bagian lebih sedikit;

Menurut M. Basir (Ketua Pengadilan Agama Manado dan Hakim Pengadilan Agama Manado), apabila pembagian harta warisan anak laki-laki bersama dengan anak perempuan tidak mencerminkan keadilan, maka cara yang dilakukan sebagai konstruksi pembagian adalah:

> Mempertimbangkan adanya hibah/wasiat kepada anak perempuan dari pewaris dan memperhitungkan sebagai bagian kewarisan dengan ketentuan tidak melebihi besaran 1/3 (sepertiga) dari harta warisan; terkecuali bila disetujui oleh ahli waris lainnya.[11]

Senada dengan apa yang dikatakan oleh M. Basir, terkait dengan kontruksi pembagian harta warisan anak laki-laki bersama dengan anak perempuan apabila tidak mencerminkan keadilan, Huzaemah Tahido Yanggo juga mengatakan pendapat yang sama, yaitu "menghibahkan sebagian harta kepada ahli waris yang mendapatkan bagian lebih sedikit sebelum meninggal, dan setelah orang tuanya meninggal dunia, sisanya dibagi secara kewarisan".[12]

Kedua pendapat tersebut di atas, menurut Munawir Syadzali (mantan Menteri Agama Republik Indonesia) merupakan gejala dan sikap mendua dari masyarakat Islam di Indonesia, yaitu

---

[11] Hasil wawancara dengan M. Basir (sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado sekaligus Ketua Pengadilan Agama Manado) pada tanggal 31 Juli 2018.

[12] Huzaemah Tahido Yanggo, "Perlindungan Islam terhadap Hak Ekonomi Perempuan" dalam Dadang S. Anshori dkk, ed., *Membincangkan Femeinisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 86.

Scanned by TapScanner

membudayanya kebijaksanaan *preemptive*[13]dalam kewarisan dengan munculnya istilah wasiat wajibah seperti dikembangkan di Kalimantan Selatan.[14] Jadi, al-Qur'an surah an-Nisa'/4:11 yang dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan, sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Munawir kebijaksanaan *preemptive* tersebut tidak sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:173 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya: *Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*[15]

2. Harta yang telah dihibahkan diperhitungkan sebagai harta warisan

Berkaitan dengan harta yang telah dihibahkan diperhitungkan sebagai harta warisan, M. Basir (Ketua Pengadilan Agama Manado dan Hakim Pengadilan Agama Manado) mengatakan:

> Mempertimbangkan adanya hibah/wasiat kepada anak (perempuan) dari Pewaris dan memperhitungkan sebagai bagian kewarisan dengan ketentuan tidak melebihi besaran 1/3 dari harta warisan; terkecuali bila disetujui oleh ahli waris lainnya.[16]

Mirwan Nasution (Hakim Pengadilan Agama Amurang) mengatakan:

> Konstruksi pembagian warisan 2:1 terhadap anak laki-laki bersama dengan anak perempuan apabila tidak mencermikan keadilan sifatnya kasuistik, artinya tergantung kasusnya, sejauh mana dirasakan ketidak adilan itu yang nantinya harus terbukti di dalam persidangan. Bisa saja pada akhirnya diputuskan sama 1:1 atau bahkan 2:1 untuk perempuan. Sebagai contoh: Pewaris mempunyai ahli waris seorang anak lak-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki disekolahkan sampai S3, sedangkan anak perempuan hanya sampai SLTA. Anak laki-laki kehidupannya sudah mapan, sedangkan yang perempuan belum karena keterbatasan ilmu dan lapangan kerja untuknya. Ketika pewaris sakit yang memelihara dan merawatnya adalah anak

[13] Berasal dari bahasa Inggris "Pre-empt" yang berarti menduduki lebih dahulu atau memiliki lebih dahulu. John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XIII; Jakarta: Gramedia, 1996), h. 443.

[14] Lihat Juhaya S. Praja, "Pengantar" dalam Eddi Rudiana Arief dkk (Edit), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. xii. Selengkapnya lihat Muhammad Wahyu Nafis dkk (Ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali, MA* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995), h. 87-89.

[15] Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *op.cit.*, h. 32.

[16] Hasil wawancara dengan M. Basir (sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado sekaligus Ketua Pengadilan Agama Manado) pada tanggal 31 Juli 2018.

Scanned by TapScanner

perempuan, sedangkan anak laki-laki sibuk dengan pekerjaannya. Disisi lain sebagian besar harta pewaris ketika hidup telah dijual demi pendidikan anak laki-laki sampai selesai S3. Bila semua ini terbukti dalam persidangan, maka saya akan berikan putusan bagian anak perempuan lebih besar dari laki-laki.[17]

Apa yang dikatakan oleh M. Basir dan apa yang diputuskam Mirwan Nasution apabila sebagian besar harta pewaris ketika hidup telah dijual demi pendidikan anak laki-laki sampai selesai S3 dan semuanya terbukti dalam persidangan, maka Mirwan Nasution akan memberikan putusan bagian anak perempuan lebih besar dari laki-laki adalah termasuk hibah yang diperhitugkan sebagai harta warisan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 211 KHI, bahwa "hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan".[18]

3. Harta yang telah dihibahkan kepada ahli waris ditarik kembali kemudian dibagi berdasarkan hukum kewarisan

Berkaitan dengan cara pembagian harta warisan dengan menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada ahli waris, Anis Ismail sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado mengatakan:

> Hibah orang tua kepada ahli waris (anak) dapat ditarik kembali dan dibagi/diperhitungkan sebagai harta warisan, dan dibagi sesuai ketentuan 2:1 (jika anak-anak lain tidak setuju dengan hibah tersebut. Apabila anak-anak semuanya setuju terhadap hibah orang tua kepada anak, maka tidak perlu hibah tersebut ditarik lagi, sisanya saja yang dibagi sesuai ketentuan kewarisan.[19]

Hibah orang tua kepada ahli waris (anak) dapat ditarik kembali dan dibagi/diperhitungkan sebagai harta warisan sebagai kontruksi pembagian harta warisan anak laki-laki bersama dengan anak perempuan apabila tidak mencerminkan keadilan sebagimana dikatakan Anis Ismail di atas, adalah sesuai dengan ketentuan pasal 212[20] dan pasal 211[21] KHI.

Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa menarik kemabli hibah (*rujuk*) adalah hukumnya haram, baik hibah itu kepada saudara maupun suami atau istri terkecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw. dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda:

حدثنا مُسَدَّدٌ, حدثنا يَزِيدُ - يعني ابنَ زُرَيْعٍ - حدثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ, عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ,
عن طَاوُسٍ, عن ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ

[17] Hasil wawancara dengan Mirwan Nasution (sebagai Hakim Pengadilan Agama Amurang) pada tanggal 8 Agustus 2018.

[18] Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam H. Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, h. 420.

[19] Hasil wawancara dengan Anis Ismail (sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado) pada tanggal 1 Agustus 2018.

[20] Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam H. Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, h. 420.

[21] *Ibid.*

Scanned by TapScanner

عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا, إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ(. (رواه ابو داود) . [22]

Artinya: *Diriwayatkan Musdad, diriwayatkan Yazid, dari Ibn Zari', diriwayatkan Husain al-Muallim, dari 'Amru ibn Syu'aib, dari Thawus, dari Ibn 'Umar dan Ibn 'Abbas, dari Nabi saw.: (Tidaklah halal bagi seseorang yang memberikan pemberian kepada orang lain untuk menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Pemisalan orang yang memberi pemberian kemudian menarik kembali pemberiannya adalah bagaikan seekor anjing yang makan sampai kenyang lalu muntah, kemudian menjilat kembali muntahannya)* (HR. Abu Dawud).[23]

Rasulullah saw. juga bersabda:

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ, وَ يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ . قَالَا: يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ جَدِّهِ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اِحْتَاجَ مَالِي . فَقَالَ: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ) وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ . فَكُلُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) . (رواه ابن ماجة) . [24]

Artinya: *Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, Yahya bin Hakimin. Berkata Yazid ibn Harun, disampaikan dari Hajjaj, dari 'Amr Ibn Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata: telah datang kepada Rasulullah saw. seorang anak laki-laki dan berkata: (Sesungguhnya ayahku itu mengambil semua hartaku). Kemudian Rasulullah berkata: (Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu). Rasulullah kemudian bersabda; (Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk jerih payah kalian yang paling berharga, maka makanlah sebagian dari harta mereka).*(HR. Ibn Majah).

Berdasarkan dua hadis tersebut di atas, jelas memberikan pemahaman, bahwa hibah yang ditarik oleh orang tua kepada anaknya, hukumnya tidak haram dan sebaliknya hibah yang ditarik selain orang tua kepada anaknya hukumnya adalah haram. Hal ini dipertegas oleh hadis yang semakana hadis tersebut di atas adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاس: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُوْدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ .

[22] Abi Dawud Sulaiman ibn Asyi'at al-Sijistani al-Azdiy. *Sunan Abi Dawud.* Hadits No 3539. Juz III. Bab *al-ruju' fi al-hibbah* (Beirut: Dar ibn Hazm, 1997), h. 518. Lihat juga Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwiiniy. *Sunan Ibn Majah.* Hadits No 2377. Juz II. Bab *Man a'tho' walidulu tsumma raja' fiih* (t.tp: Jami' al-Huquq al-Mahfudzah, t.tt), h. 795.

[23] Sebagimana dikutip Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid IV (Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 444.

[24] Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwiiniy. *Sunan Ibn Majah.* Hadits No. 2292. Juz II. Bab*al-Hibbah.* (t.tp: Jami' al-Huquq al-Mahfudzah, t.tt). h. 769

Scanned by TapScanner

Artinya: Riwayat dari Ibnu Abbas, Kami tidak memiliki perumpamaan yang lebih buruk dari orang yang menarik kembali hibahnya itu selain anjing yang memakan kembali apa yang telah dimuntahkannya.[25]

4. Melakukan pembagian harta warisan secara damai

Pembagian harta warisan dengan cara damai sebagai salah satu kontruksi pembagian harta warisan apabila tidak mencerminkan keadilan, Rahmat sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado mengatakan, bahwa pilihan pembagian harta warisan secara damai dilakukan karena "keadilan yang tertinggi adalah atas kesepakatan bagi mereka karena di dalamnya tidak ada unsur paksaan dan semata-mata didasari dari keikhlasan dan kebersamaan".[26]

H. Rahmatullah sebagai Hakim Agama dan selaku Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu mengatakan:

> Melakukan pembagian harta warisan secara damai sebagai salah satu cara pembagian harta warisan apabila tidak mencerminkan ketidak adilan adalah merupakan salah satu cara pembagian harta warisan yang sangat mulia karena semata-mata didasarkan pada rasa persaudaraan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya dengan saling mengikhlaskan hak masing-masing, jika terdapat penyimpangan hak demi atau untuk menjaga keutuhan keluarga.[27]

Lanjut H. Rahmatullah mengatakan:

> Melakukan pembagian harta warisan secara damai, maka jumlah bagian para ahli waris menjadi tidak mutlak sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan pada QS an-Nisa'/4:1, 12 dan 176. Jumlah bagian-bagian masing-masing ahli waris tergantung dari kesepakatan para ahli waris, dan bahkan ada kemungkinan di antara para ahli waris tidak mendapatkan bagian sedikitpun karena sudah merasa cukup apa yang sudah dimiliki dari penghasilannya sendiri.[28]

Pendapat H. Rahmatullah adalah sesuai dengan ketentuan pasal 183 KHI sebagai berikut "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".[29]

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ الْحَلاَلَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: Perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.[30]

---

[25] *Ibid.*

[26] Hasil wawancara dengan Rahmat (sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado) pada tanggal 1 Agustus 2018.

[27] Hasil wawancara dengan H. Rahmattullah (sebagai Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sekaligus Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu) pada tanggal 3 Agustus 2018.

[28] Hasil wawancara dengan H. Rahmattullah (sebagai Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sekaligus Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu) pada tanggal 3 Agustus 2018.

[29] Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam H. Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, h. 415.

[30] Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah* (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ruysd, 1422 H/2001 M), 461.

Scanned by TapScanner

5. Berdasarkan pertimbangan Hakim dengan melihat situasi dan kondisi keluarga

Pelaksanaan pembagian harta warisan berdsarkan pertimbangan Hakim dengan melihat situasi dan kondisi keluarga sebagai salah satu kontruksi untuk mengatasi timbulnya ketidak adilan, H. Risyam Kamtoko sebagai Hakim Pengadilan Agama Bitung dan sekaligus sebagai Ketua Pengadilan Agama Bitung mengatakan:

> Apabila melihat kondisi anak perempuan yang hidupnya susah/tidak sekolah, karena mengurus kedua orang tuanya, sementara anak laki-laki dalam kehidupan yang mapan, karena sekolahnya tinggi, jabatan tinggi, maka Hakim bisa mempertimbangkan 1:1 atau bahkan bisa berbalik 1:2 untuk perempuan. Namun hal ini sifatnya kasuistik dengan pertimbangan Hakim yang realistis dan adil.[31]

Terkait dengan konstruksi pembagian harta warisan dengan berdsarkan pertimbangan Hakim yang melihat sifat kasusnya, Hizbuddin Maddatuang (sebagai Hakim Pengadilan Agama Bitung), R. Abdul Berri H. L (sebagai Hakim Pengadilan Agama Bitung), Azhar Arfiyansyah Zaeny (sebagai Hakim Pengadilan Agama Bitung) memiliki pendapat yang sama dengan H. Risyam Kamtoko, yaitu "pembagian harta warisan 2:1 tergantung kepada bentuk kasusnya atau bersifat kasuistik".[32]

Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan melihat sifat dan bentuk kasusnya sebagaimana pendapat para Hakim tersebut di atas, Mirwan Nasution (sebagai Hakim Pengadilan Agama Amurang), sependapat dengan para Hakim yang melaksanakan pembagian harta warisan dengan melihat sifat dan bentuk kasusnya. Adapun pelaksanaan pembagian harta warisan dengan melihat sifat dan bentuk kasusnya, Mirwan Nasution memberikan penjelasan disertai dengan contoh kasus sebagai berikut:

> Konstruksi pembagian warisan 2:1 terhadap anak laki-laki bersama dengan anak perempuan apabila tidak mencermikan keadilan sifatnya kasuistik, artinya tergantung kasusnya, sejauh mana dirasakan ketidak adilan itu yang nantinya harus terbukti di dalam persidangan. Bisa saja pada akhirnya diputuskan sama 1:1 atau bahkan 2:1 untuk perempuan. Sebagai contoh: Pewaris mempunyai ahli waris seorang anak lak-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki disekolahkan sampai S3, sedangkan anak perempuan hanya sampai SLTA. Anak laki-laki kehidupannya sudah mapan, sedangkan yang perempuan belum karena keterbatasan ilmu dan lapangan kerja untuknya. Ketika pewaris sakit yang memelihara dan merawatnya adalah anak perempuan, sedangkan anak laki-laki sibuk dengan pekerjaannya. Disisi lain sebagian besar harta pewaris ketika hidup telah dijual demi pendidikan anak laki-laki sampai selesai S3. Bila semua ini terbukti dalam persidangan, maka saya akan berikan putusan bagian anak perempuan lebih besar dari laki-laki.[33]

---

[31] Hasil wawancara dengan H. Risyam Kamtoko (sebagai Hakim Pengadilan Agama Bitung sekaligus Ketua Pengadilan Agama Bitung) pada tanggal 11 Juli 2018.

[32] Hasil wawancara dengan Hizbuddin Maddatuang, R. Abdul Berri H. L, Azhar Arfiyansyah Zaeny (sebagai Hakim Pengadilan Agama Bitung) pada tanggal 12 s/d 13 Juli 2018.

[33] Hasil wawancara dengan Mirwan Nasution (sebagai Hakim Pengadilan Agama Amurang) pada tanggal 8 Agustus 2018.

Scanned by TapScanner

Demikian juga Dadi Suryadi sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Manado, memberikan penjelasan dan contoh terkait dengan pembagian harta warisan dengan melihat sifat dan bentuk kasusnya sebagai berikut:

> Hendaknya melihat situasi dan kondisi keluarga; misalnya anak laki-laki sekolah tinggi sampai ke Amerika dengan dana orang tua; sedangkan anak perempuan Cuma SMKK dan tidak pernah keluar kota; padahal sama-sama anak, yang membedakan kelamin.[34]

Lanjut Dadi Suryadi mengatakan:

> Dalam kehidupan sehari-hari, juga terlihat antara suami dan istri yang sama-sama berkarir di luar rumah dan tentunya istri tersebut harus dengan seizin suami, paling tidak persetujuan diam-diam. Jika suami terus digugat nafkah anak, padahal istri bekerja, maka akan lebih tidak adil.[35]

Pertimbangan Hakim dengan melihat situasi dan kondisi keluarga atau melihat sifat dan bentuk kasusnya adalah tidak menggambarkan cara penyelesaian pembagian warisan seperti pada cara penyelesaian pembagaian warisan pada nomor satu, dua dan tiga sebagai kontruksi pembagian warisan apabila formulasi 2:1 tidak mencermikan keadilan.

Pembagian warisan dengan melihat situasi dan kondisi keluarga atau melihat sifat dan bentuk kasusnya, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah dari golongan Hanbali akan melahirkan "perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum"[36] dan menurut Muhammad Rasyid Ridla, perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan situasi menyebabkan suatu hukum yang telah diundangkan pada waktu yang sangat dibutuhkan, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka dapat digantikan dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu dan situasi itu.[37]

Pendapat Muhammad Rasyid Ridla tersebut dapat dipertimbangkan karena hukum itu diundangkan semata-mata untuk kepentingan manusia, dimana kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, situasi dan tempat. Oleh karena itu apabila suatu hukum diundangkan pada waktu dibutuhkan, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan yang bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.[38]

Dari beberapa cara penyelesaian pembagian harta warisan yang dikemukakan oleh para Hakim Agama di lingkungan Peradilan Agama Sulawesi Utara sebagai konstruksi untuk mengatasi terjadi ketidak adilan yang terjadi dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan adalah semata-semata untuk mencari keadilan di antara anak-anak yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris).

---

[34] Hasil wawancara dengan Dadi Suryadi (sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Manado) pada tanggal 17 Juli 2018.

[35] Hasil wawancara dengan Dadi Suryadi (sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Manado) pada tanggal 17 Juli 2018.

[36] Subhi Mahmassani, *Falsafat al-Tasyrifi al-Islam*, h. 221.

[37] Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Juz 1, h. 414.

[38] Ahmad Musthafa al-Maraghi , *Tafsir al-Maraghi*, Juz 1, h. 187.

Scanned by TapScanner

Pertimbangan utama untuk mencari solusi dalam pembagian harta warisan kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh oarng yang telah meninggal dunia (pewaris), adalah anjuran supaya memberikan hibah kepada anak-anak dalam kadar atau jumlah yang sama, berdasarkan sabda Rasululla saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

اِتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا فِيْ أَوْلاَدِكُمْ.

Artinya: Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu (Muttafaq 'alaih).[39]

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. tersebut, perintah berlaku adil kepada anak-anak dalam *hibah* (pemberian) adalah sewaktu kedua orang tua masih hidup, baik secara langsung maupun dalam bentuk wasiat. Oleh karena itu, apabila kedua orang tua dari anak-anak yang telah meninggal dunia telah memberikan *hibah* (pemberian) kepada salah satu atau beberapa anak-anaknya dan ada anak-anak yang belum mendapatkan *hibah* (pemberian) yang sama dengan anak-anak yang telah diberikan hibah (pemberian), dan apabila terjadi perselisihan di antara anak-anak tentang ketidakadilan hibah (pemberian) oleh kedua orang tuanya tersebut, dan Hakim telah memberikan ketetapan atau keputusan, maka tidak boleh menentang dan perbedaan pendapat di antara anak-anak menjadi hilang. Hal ini didasarkan pada kaidah di bawah ini:

لاَ يَجُوْزُ نَقْضِ حُكْمِ الحَاكِمِ بَعْدَ الحُكْمِ.

Artinya: Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap).[40]

Berdasarkan kaidah tersebut di atas, maka apa yang telah menjadi keputusan Hakim terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh manusia adalah merupakan suatu ketetapan yang pasti dan menghilangkan perbedaan pendapat. Hal ini didasarkan pada kaidah sebagai berikuti:

حُكْمُ الحَاكِمِ فِيْ مَسَائِلِ الجِتِهَادِ يَرْفَعُ الخِلاَفِ.

Artinya: Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat.[41]

D. *Kesimpulan*

Kontruksi pembagian harta warisan anak laki-laki bersama dengan anak perempuan apabila tidak mencerminkan keadilan sebagai pelaksanaan hukum kewarisan progressif

a. Menghibahkan sebagian harta kepada ahli waris yang mendapatkan bagian lebih sedikit;

---

[39] *Ibid.*

[40] Al-Nadwi Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Cet. V; Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/1998 M), h. 250.

[41] Salam Madkur, *Al-Ibahah 'inda al-Ushuliyyin wa al-Fuqaha* (t.t.: Dar al-Nahdhah al-Islamiyah, 1965), h. 336.

Scanned by TapScanner

b. Harta yang telah dihibahkan diperhitungkan sebagai harta warisan;
c. Harta yang telah dihibahkan kepada ahli waris ditarik kembali kemudian dibagi berdasarkan hukum kewarisan;
d. Melakukan pembagian harta warisan secara damai;

Daftar Pustaka

Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwiiniy. *Sunan Ibn Majah.* Hadits No 2377. Juz II. Bab *Man a'tho' waliduhu tsumma raja' fiih* (t.tp: Jami' al-Huquq al-Mahfudzah, t.tt).

Abi Dawud Sulaiman ibn Asyi'at al-Sijistani al-Azdiy. *Sunan Abi Dawud.* Hadits No 3539. Juz III. Bab *al-ruju' fi al-hibbah* (Beirut: Dar ibn Hazm, 1997).

Ahmad Musthafa al-Maraghi , *Tafsir al-Maraghi*, Juz 1.

Al-Nadwi Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Cet. V; Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/1998 M).

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Cet. X; Bandung: PT. Alma'arif, t.th).

Fazlur Rahman,"Revivaland Reformin Islam", dalam P. M. Holt, Ann KS. Lambton dan Bernard Lewis (ed.), *The Cambridge History of Islam*, vol 2 Bolisvick (Cambridge: Cambridge University Press, 1970).

Huzaemah Tahido Yanggo, "Perlindungan Islam terhadap Hak Ekonomi Perempuan" dalam Dadang S. Anshori dkk, ed., *Membincangkan Femeinisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah* (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ruysd, 1422 H/2001 M).

John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XIII; Jakarta: Gramedia, 1996).

Juhaya S. Praja, "Pengantar" dalam Eddi Rudiana Arief dkk (Edit), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)

Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Juz 1.

Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah* (Dimasq: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah, 1991).

Muhammad Wahyu Nafis dkk (Ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali, MA* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995).

Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan,"dalam Muhammad Wahyuni Nafis dan Budhy Munawar Rachman, eds., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA* (Cet.

Scanned by TapScanner

I; Jakarta Selatan: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kerjasama dengan Yayasan Wakaf Paramadina).

Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995).

Salam Madkur, *Al-Ibahah 'inda al-Ushuliyyin wa al-Fuqaha* (t.t.: Dar al-Nahdhah al-Islamiyah, 1965).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid IV (Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).

Subhi Mahmassani, *Falsafat al-Tasyrifi al-Islam.*

Tim Penyempurnaan dan Pengkajian Buku I, II dan III, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2013).

Scanned by TapScanner